

## Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kasus Penganiayaan Kucing Liar di Jakarta Selatan

<sup>1</sup> Annisa Intan W, <sup>2</sup> Muhamad Kholid, <sup>3</sup> Iryan  
<sup>1,2,3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
E-mail: dosen02826@unpam.ac.id

### ABSTRACT

The video that went on viral towards the stray cat that being nailed on the tree located in the Puncak Permata Sengkaling houses complex, District Dau, Malang Province. On another case there was also viral on the stray cats displacement from the Gelora Bung Karno areas (GBK) utilizing the plastic bags. Indonesia has been declared as the world winner on the animal torturing content video. The Asia For Animals Coalition research result that collected the contents from three social media platforms YouTube, TikTok, and Facebook since July 2020 until August 2021, collected 5.480 contents towards animal torturing, as well as 1.626 contents coming from Indonesia. There were also 5.840 contents that have been watched as 5.347.809.262 times. The researcher formulated two concerns in this research. First, how is the animal protection concept?. Second, how about the Indonesia positive law regulates the animal protection itself?. The research had three purposes. First, for increasing the society knowledge towards animal protection concepts. Secondly, for constructing the society awareness in the understanding and complying the prevailing regulation regarding animal protection. Thirdly, to engage the society (humanity) as the sensible and conscientious creation to realize and value the animal basic rights as well.

**Keywords:** Animal Cruelty, Legal Protection of Animals.

### ABSTRAK

Viral video seekor kucing dipaku di pohon di Perumahan Puncak Permata Sengkaling, Kecamatan Dau, Malang. Viral pula video pemindahan kucing-kucing liar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) memakai plastik. Indonesia dinyatakan sebagai juara dunia konten penyiksaan hewan. Hasil riset Asia For Animals Coalition yang mengumpulkan konten-konten dari tiga sosial media yaitu YouTube, TikTok, dan Facebook sejak Juli 2020 hingga Agustus 2021, terkumpul 5.480 konten penyiksaan hewan, sebanyak 1.626 konten tersebut berasal dari Indonesia. Adapun 5.840 konten tersebut telah ditonton sebanyak 5.347.809.262 kali. Peneliti merumuskan dua permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana konsep perlindungan hewan?. Kedua, bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur soal perlindungan hewan?. Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk membuat semakin banyak masyarakat mengetahui konsep perlindungan hewan. Kedua, untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hewan. Ketiga, mengajak masyarakat (manusia) sebagai makhluk yang berakal dan berhati nurani untuk menyadari dan menghargai hak-hak asasi hewan.

**Kata Kunci:** Penganiayaan Hewan, Hukum Perlindungan Hewan.

### PENDAHULUAN

Indonesia dinyatakan sebagai juara dunia konten penyiksaan hewan. Hasil riset *Asia For Animals Coalition* yang mengumpulkan konten-konten dari tiga sosial media yaitu YouTube, TikTok, dan Facebook sejak Juli 2020 hingga Agustus 2021, terkumpul 5.480 konten penyiksaan hewan, sebanyak 1.626 konten tersebut berasal dari Indonesia. Adapun 5.840 konten tersebut telah ditonton sebanyak 5.347.809.262 kali (BBC News Indonesia, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176> ).

Viral video pemindahan kucing-kucing liar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) memakai plastik. Dua petugas berbaju hitam terlihat tengah merelokasi kucing liar di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, yang disebut bebas kucing liar. Alasan kawasan Stadion GBK bebas kucing liar yaitu untuk memberikan pengalaman yang nyaman dan bersih bagi pengunjung. Kucing-kucing tersebut direlokasi dengan cara dimasukkan ke dalam plastik dan diikat. Kucing oranye yang ada di dalam plastik itu tampak terduduk diam. Pengelola GBK dan vendor yang disewa GBK buka suara. Video pemindahan kucing liar itu viral di Instagram. Dilihat detikTravel, Rabu

(18/6/2024) tampak dua pria berseragam memindahkan kucing-kucing liar di kawasan GBK. Setelah ditangkap dengan jaring, kucing-kucing tersebut 'dibungkus' dengan plastik. Video itu pun menjadi perbincangan. Netizen yang mempertanyakan proses relokasi ini karena tak memenuhi kesejahteraan hewan (detikTravel, 2023, <https://travel.detik.com/travel-news/d-7396952/viral-video-kucing-liar-di-gbk-dimasukkan-ke-plastik-untuk-dipindahkan>).

Viral video seekor kucing dipaku di pohon di Perumahan Puncak Permata Sengkaling, Kecamatan Dau, Malang. Pelaku bernama Indra Wahyudi (40) telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun mengungkap alasan Indra melakukan hal keji tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Indra mengaku sempat menganiaya kucing malang tersebut dengan batu hingga sekarat. Hal itu dilakukannya hanya karena kesal kucing tersebut selalu di sekitar rumahnya (detikcom, 2024, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7407149/terkuak-alasan-pria-aniaya-paku-kucing-di-pohon>).

Kucing, disebut juga sebagai kucing domestik atau kucing rumah (*Felis silvestris catus* atau *Felis catus*), adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kata "kucing" biasanya merujuk kepada "kucing" yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada "kucing besar" seperti singa dan harimau yang juga termasuk jenis kucing. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 5.000 tahun sebelum masehi, dengan ditemukannya kerangka kucing di Pulau Siprus. Sejak zaman 3.500 sebelum masehi orang Mesir Kuno telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Saat ini, kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing yang garis keturunannya tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni (*pure breed*), seperti persia, siam, manx, dan sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiakkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia, sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran, seperti kucing liar atau kucing kampung. Kucing juga merupakan jenis hewan peliharaan yang banyak diminati karena tingkah lakunya yang lucu dan menggemaskan. Peneliti merumuskan dua permasalahan dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana konsep perlindungan hewan?. *Kedua*, bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur soal perlindungan hewan?.

## **METODE**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan berfokus membedah kasus penganiayaan kucing liar di wilayah Jakarta Selatan, lebih spesifiknya adalah kasus relokasi kucing di GBK (Gelora Bung Karno), Senayan. Teori-teori hukum perlindungan hewan serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hewan digunakan sebagai pisau bedah. Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk membuat semakin banyak masyarakat mengetahui konsep perlindungan hewan. Kedua, untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hewan. Ketiga, mengajak masyarakat (manusia) sebagai makhluk yang berakal dan berhati nurani untuk menyadari dan menghargai hak-hak asasi hewan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada 15 Oktober 1957 di kantor pusat UNESCO di Perancis dideklarasikan *Universal Declaration Animal Rights* (UDAR), terdiri dari 14 pasal yang intinya mencakup lima hak asasi hewan yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas bertingkah laku / berekspresi sesuai insting alami, bebas dari rasa takut dan tekanan, serta bebas dari rasa sakit dan luka (*Universal Declaration of Animal Rights*, 1978). Poin-poin tersebut juga terkandung di dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hewan yang berlaku di Indonesia.

Di negara lain, Hukum Perlindungan Hewan dikenal dengan beberapa terminologi di antaranya *Animal Protection Law*, *Animal Abuse Law*, dan *Animal Welfare Law*, di Indonesia memang belum ada terminologi dan definisi spesifik mengenai Hukum Perlindungan Hewan, akan tetapi hukum positif di Indonesia sudah memuat aturan-aturan perlindungan hewan.

Sebagai *lex generalis*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur terkait perlindungan hewan pada pasal 302, 406 ayat (2), 490, dan 540, sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru atau KUHP Nasional) mengatur terkait perlindungan hewan pada pasal 336 sampai 339 serta 370. Pasal 302 mengancam pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp 4.500 bagi pelaku penganiayaan ringan terhadap hewan, jika hewan yang dianaya itu milik pelaku maka hewan tersebut akan diambil untuk diamankan. Pasal 406 ayat (2) mengancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500 bagi orang yang sengaja membunuh, merusak, membuat tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan milik orang lain. Pasal 490 mengancam pidana kurungan paling lama enam hari atau denda maksimal Rp 300 bagi orang yang lalai menjaga hewan tunggangannya, atau hewan yang berada di bawah penjagaannya, terutama jika hewannya adalah binatang buas, sehingga hewan-hewan tersebut menimbulkan kerugian. Pasal 540 mengancam pidana kurungan paling lama delapan hari atau denda maksimal Rp 2.250 bagi orang yang mempekerjakan hewan di luar batas kemampuan hewan tersebut, terlebih jika hewannya tidak diberi makan dan minum secara layak, sehingga menimbulkan penyakit dan rasa tersiksa pada hewan tersebut, sanksi diperberat menjadi pidana kurungan paling lama 14 hari bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya (Duwi Handoko, 2018).

Pada KUHP Baru, pasal 336 mengancam pidana penjara paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp 10.000.000 kepada setiap orang yang mengusik hewan sehingga hewan tersebut membahayakan orang lain, tidak mencegah hewan yang berada di bawah penjagaannya menyerang orang atau hewan lain, memelihara hewan buas yang berbahaya dan tidak melapor ke Pejabat berwenang, serta tidak menjaga secara layak hewan buas yang berada di bawah penjagaannya. Pasal 337 mengancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 10.000.000 kepada pelaku penganiayaan hewan, tindakan penganiayaan hewan dapat berupa menyakiti, melukai hewan, merugikan kesehatan hewan dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut, dan melakukan hubungan seksual dengan hewan, jika tindakan penganiayaan tersebut menyebabkan hewan sakit lebih dari satu minggu, cacat, luka berat, atau mati, maka sanksi diperberat menjadi pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000, jika hewan yang dianaya itu ternyata milik penganiaya maka hewan tersebut dapat dirampas untuk diamankan ke tempat yang layak. Pasal 338 mengancam pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda maksimal Rp 10.000.000 kepada setiap orang yang menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya sehingga berakibat rusaknya kesehatan, mengancam keselamatan, bahkan kematian hewan tersebut, memberikan bahan atau obat-obatan yang membahayakan kesehatan hewan, atau memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut, bagi orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka sanksi diperberat menjadi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp 200.000.000. Pasal 339 huruf (d) dan (e) mengancam denda maksimal Rp 10.000.000 kepada setiap pelaku kecerobohan yang membahayakan umum yaitu yang membiarkan hewan untuk dinaiki, menarik, mengangkut, atau membiarkan hewan yang dibawanya tanpa tindakan penjagaan di jalan umum, serta membiarkan hewan ternak yang di bawah penjagaannya terlepas berkeliaran di jalan umum. Pasal 370 mengancam denda maksimal Rp 10.000.000 kepada pelaku penyalahgunaan surat pengangkutan ternak yaitu jika dalam proses

pengangkutan hewan ternak diwajibkan memakai Surat Jalan tetapi yang dipakai adalah Surat Jalan yang diberikan untuk hewan ternak lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

## **KESIMPULAN**

Pada 15 Oktober 1957 di kantor pusat UNESCO di Perancis dideklarasikan *Universal Declaration Animal Rights* (UDAR), terdiri dari 14 pasal yang intinya mencakup lima hak asasi hewan yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas bertingkah laku / berekspresi sesuai insting alami, bebas dari rasa takut dan tekanan, serta bebas dari rasa sakit dan luka (*Universal Declaration of Animal Rights*, 1978). Poin-poin tersebut juga terkandung di dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hewan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai *lex generalis*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur terkait perlindungan hewan pada pasal 302, 406 ayat (2), 490, dan 540, sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru atau KUHP Nasional) mengatur terkait perlindungan hewan pada pasal 336 sampai 339 serta 370. Sebagai *lex specialis*, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hewan antara lain adalah UU No. 5 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Sebagai saran, jika ingin melakukan relokasi maka lakukanlah tanpa melanggar 5 hak asasi hewan yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas bertingkah laku / berekspresi sesuai insting alami, bebas dari rasa takut dan tekanan, serta bebas dari rasa sakit dan luka. Bekerjasamalah dengan komunitas atau warga sekitar yang peduli terhadap serta mampu mewujudkan kesejahteraan hewan. Jika mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan milik orang lain atau tetangga maka dapat menempuh jalur hukum perdata (meminta ganti kerugian) dengan dasar hukum pasal 1365, 1368, dan 1371 BW.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Animal Protection Index. (2014). *Animal Protection Index*.  
<https://api.worldanimalprotection.org/country/indonesia>
- Animal Protection Law. (1999). *Animal Protection Law*.  
<https://leap.unep.org/en/countries/lv/national-legislation/animal-protection-law-1999>
- BBC News Indonesia. (2021). *Penyiksaan Hewan : Indonesia 'Juara Dunia' Konten Siksa Binatang, Dapatkan 'Kemenangan' Kucing Tayo Mengakhiri Peringkat Ini?*. [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176).  
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176>.
- Duwi Handoko. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Hawa Dan Ahwa.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, (1999).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, (1999).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (2012).
- Universal Declaration of Animal Rights. (1978). *Universal Declaration of Animal Rights, 1978*.  
<https://www.esdaw.eu/unesco.html>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pub. L. No. Nomor 5 Tahun 1990, 5 (1990).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Pub. L. No. Nomor 33 Tahun 2009, 33 (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 2023, 1 (2023).